

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI, KONDISI KEUANGAN,  
DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**PENULIS**

<sup>1</sup>Nella Gabriella, <sup>2</sup>Diana Frederica

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) sejauh mana pengetahuan hukum perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) untuk mengetahui kesadaran perpajakan terkait kepatuhan PPh Wajib Pajak; (3) mengetahui sanksi atas kepatuhan Wajib Pajak; (4) untuk mengetahui status keuangan Wajib Pajak yang patuh. Menggali transparansi perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak menggunakan metode kuantitatif dengan 120 responden yang disurvei dan dianalisis menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Terlihat bahwa: (1) pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) sanksi mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) kondisi keuangan tidak mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (5) Transparansi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci**

Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kondisi Keuangan, Transparansi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**AFILIASI**

Prodi, Fakultas  
Nama Institusi  
Alamat Institusi

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

<sup>1,2</sup>Universitas Kristen Krida Wacana

<sup>1,2</sup>Jl. Tanjung Duren Raya No. 4, Jakarta Barat, DKI Jakarta - 11470

**KORESPONDENSI**

Penulis  
Email

Nella Gabriella  
[gabriella.322019095@civitas.ukrida.ac.id](mailto:gabriella.322019095@civitas.ukrida.ac.id)

**LICENSE**



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

## I. PENDAHULUAN

Sumber dari pendapatan Negara Indonesia yang paling besar berasal dari pajak salah satunya, karena pajak merupakan sumber utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2009 pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib kepada negara yang mana terutang oleh individu secara pribadi maupun badan serta memiliki sifat memaksa. Dengan adanya pajak masyarakat akan mendapatkan fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta prasarana umum. Kepatuhan serta kesadaran bagi wajib pajak sangat penting ditingkatkan lagi, supaya tanggung jawab dalam pembangunan suatu negara terpenuhi.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah terjadi beberapa perubahan sistem dimulai dari *Official Assessment system*, *Semiself Assessment System*, dan *Withholding System* serta yang terakhir *Self Assesment* (Imron,2018). Sistem *Self Assessment* diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983, yang mengatur mengenai persyaratan secara umumnya serta tata cara perpajakan. Di tahun 1983, pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan yang pertama (*Tax Reform*) dengan ditetapkannya *Self Assessment System* sebagai dasar pengenaan pajak di Indonesia, pada masa saat itu sangat terasa adanya suatu perubahan yang dinamis dalam pengelolaan pajak di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun Wajib Pajak.

Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang bernama serta berbentuk apa pun itu yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp. 0 – Rp. 60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%. Wajib pajak berpenghasilan tahunan Rp. 60.000.00 – Rp. 250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%. Undang-Undang Perpajakan pernah mengalami perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2000 menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan. Dimana peraturan Undang-Undang terus mengalami perbaikan, penyesuaian, dan perubahan. Sistem *Self Assesment* adalah Pemerintah terhadap wajib pajak memberikan kepercayaannya guna melaporkan, melakukan penghitungan serta melaksanakan pembayaran sesuai besaran yang harusnya dibayar.

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran yang dimiliki wajib pajak guna melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai pada aturan yang berjalan dengan tanpa diperlukannya suatu pemeriksaan. Pajak penghasilan atau yang biasanya disebut PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang berbentuk upah, tunjangan, gaji, honorarium ataupun jenis pembayaran lainnya termasuk nama serta berbentuk apa saja yang memiliki keterhubungan dengan jabatan, jasa serta aktivitas yang dilaksanakan oleh orang pribadi subjek pajak di dalam negara.

Dengan adanya sanksi perpajakan berguna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Memahami sanksi dalam perpajakan sangat berperan penting serta berfungsi untuk mengetahui hukuman apa yang diperoleh ketika mereka melakukan pelanggaran dalam hal perpajakan. Menurut Dirjen Pajak, pada tahun 2021 hanya 9 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini masih jauh dari sasaran yaitu sekitar 80% atau 15,2 juta wajib pajak yang diharapkan dapat patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun rincian 9 juta wajib pajak yang telah membayar pajak meliputi 8,7 juta individu wajib pajak pribadi 282 ribu wajib pajak badan. Sementara dari 8,7 juta individu wajib pajak pribadi atas 8,4 juta orang yang melaporkan SPT tahunan melalui *e-filing* dan 306 ribu secara manual.

Kondisi keuangan merupakan keahlian suatu individu dalam hal melakukan pemenuhan kebutuhan hidup baik secara primer, sekunder, maupun tersier (Adhimatra & Noviyari, 2018). Apabila seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa memerlukan bantuan orang lain maka bisa dikatakan bahwa kondisi keuangan orang tersebut sangat baik dan jika sebaliknya yang terjadi maka bisa dikatakan bahwa kondisi keuangan orang tersebut kurang baik. Kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena jika kondisi keuangan wajib pajak baik maka wajib pajak akan sukarela dalam melakukan kewajibannya perpajakannya.

Transparansi pajak jadi satu dari sekian banyak komponen penting terhadap kepatuhan bagi wajib pajak. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi membuat terjadinya penurunan pada

tingkat keyakinan terhadap tugas pembayar pajak untuk membayar pajak. Banyak warga yang beranggapan bahwasanya biaya pajak banyak disalahgunakan sebagai kepentingan pribadi pejabat pemerintah daripada difungsikan dalam pembangunan Negara. Dalam hal ini pemerintah dituntut transparan dan akuntabilitasnya ditunjukkan. Transparansi yang dimaksud disini merupakan keterbukaan mengenai penggunaan serta alokasi dari dana pajak terhadap pembangunan Negara. Direktorat Jendral Pajak pun diharapkan juga memberikan se jelasnya terkait informasi tersebut dalam pembangunan. Transparansi dalam perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Saepudin, 2013).

Pemahaman pada peraturan perpajakan yang memadai harus dimiliki wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Peningkatan kepatuhan terhadap wajib pajak terhadap kewajibannya menuntut pemerintah untuk terus berupaya mencapai target pemungutan pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara, maka diharapkan timbul pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan dan transparansi perpajakan. Seperti yang telah dibahas di atas bahwa ada banyak orang yang tidak mematuhi serta memahami atas kesadaran Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menarik untuk di bahas.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner dan rekannya pada tahun 1974. Teori atribusi merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah suatu perilaku individu disebabkan oleh sebab-sebab internal atau bukan. Teori atribusi sangat relevan karena menganggap tingkah laku dari individu ketika melaksanakan kewajiban pajak yang dimilikinya sangat ditentukan keadaan, juga oleh faktor yang berasal dari internal, dalam hal ini hati nurani wajib pajak.

### **2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara, sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang yang imbalannya tidak diterima secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kepentingan kemakmuran rakyat”.

### **2.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Menurut (Lovihan, 2014) pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak dapat melakukan pemahaman secara jelas terkait aturan yang ada dalam sistem pajak yang berlaku saat ini. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan jelas mempunyai kecenderungan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh.

### **2.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Soermaso (2017 :37), menjelaskan bahwa: “Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi yaitu subjek pajak memahami serta mengetahui secara jelas tentang kewajiban perpajakan tanpa ada tekanan pihak lainnya dalam melaksanakan kewajiban pajak tersebut. Kesadaran secara garis besar memiliki arti sebagai rasa rela untuk melakukan suatu kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

### **2.5 Sanksi**

Sanksi merupakan suatu tindak hukum yang guna memberi paksaan kepada individu agar mematuhi suatu aturan maupun hukum. Sanksi perpajakan dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengendalikan pembayaran pajaknya sehingga mengurangi godaan untuk tidak menyampaikan SPT (Mulari dan Setiawan, 2016).

## 2.6 Kondisi Keuangan

Menurut (Fatima & Adi, 2019). Kondisi keuangan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan kemampuan ekonomi dalam memenuhi semua kebutuhan menggunakan pendapatan yang dimiliki. Kondisi keuangan umumnya memiliki pengaruh kepada patuhnya wajib pajak.

## 2.7 Transparansi

Menurut Siahaan (2013) menjelaskan bahwa dengan pemerintah memberikan transparansi terkait perpajakan akan memberi gambaran yang sesuai kepada masyarakat terkait aktivitas di pemerintahan, administrasi perpajakan yang transparan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwasanya biaya pajak yang dibayarkan difungsikan sesuai dengan fungsi dari pajak yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

- 1) **Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
Pengetahuan dan peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Selanjutnya penelitian Lovihan (2014:58) menunjukkan bahwasanya pengetahuan serta pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:  
**H1:** Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- 2) **Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
Kesadaran perpajakan dapat dipahami sebagai bentuk sikap moral yang memungkinkan negara mendukung pelaksanaan pembangunan serta taat segala aturan yang telah ditetapkan oleh negara dan dikenakan kepada wajib pajak. Penelitian Ishandoko (2012) mengungkapkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran pajak wajib pajak akan meningkat serta penerimaan pajak negara juga akan meningkat. Berdasarkan temuan di atas maka penulis mengajukan hipotesis kedua penelitiannya adalah:  
**H2 :** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- 3) **Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
Menerapkan sanksi administratif dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak akan patuh jika yakin akan dikenakan denda yang besar akibat tindakan ilegal dalam upaya penyelundupan pajaknya. Hasil penelitian Arum (2012) mengemukakan bahwasanya sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan di atas maka penulis mengajukan hipotesis ketiga penelitiannya adalah:  
**H3 :** Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- 4) **Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
Torgler (2003) berpendapat bahwasanya individu yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan cenderung merasa tertekan memenuhi kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak berada dalam kondisi keuangan yang buruk, kemungkinan besar mereka akan gagal mematuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan jika mereka berada dalam kondisi keuangan yang baik. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kondisi keuangan dibagi menjadi empat yaitu wajib pajak juga memiliki. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa keadaan keuangan wajib pajak diharapkan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan temuan tersebut maka penulis mengajukan hipotesis keempat penelitiannya adalah:  
**H4 :** Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- 5) **Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**  
Administrasi perpajakan yang transparan membuat masyarakat percaya bahwa uang pajak yang dibayarkan digunakan untuk tujuan yang benar. Jika pemerintah tidak transparan dalam

administrasi perpajakan, maka wajib pajak akan bereaksi enggan dalam membayar pajak (Siahaan, 2013). Berdasarkan temuan tersebut maka penulis mengajukan hipotesis kelima penelitiannya adalah:

**H5** : Transparansi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan memakai pengukuran berdasarkan data primer. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 120 wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Barat. Sampel diperoleh dari penyebaran kuesioner dalam bentuk *google form*.

#### 3.2. Pengukuran

Penelitian ini dikembangkan melalui kuesioner dengan data ordinal yaitu menggunakan skala *likert* dengan 4 jawaban antara lain ST (Sangat Setuju) dengan poin 4, S (Setuju) dengan poin 3, TS (Tidak Setuju) dengan poin 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan poin 1.

**Tabel 1. Operasional Variabel**

| No | Variabel                            | Definisi  | Indikator   | Skala Pengukuran   |
|----|-------------------------------------|---|---|--------------------|
| 1  | Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) | Pemahaman peraturan perpajakan adalah bagaimana wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tentang kepemilikan NPWP</li> <li>- Pemahaman tentang pembuatan NPWP</li> <li>- Pemahaman tentang sistem perpajakan</li> <li>- Pemahaman tentang ketentuan secara umum serta prosedur perpajakan</li> <li>- Pemahaman terkait sifat perpajakan</li> </ul>  | Skala likert (1-4) |
| 2  | Kesadaran Wajib Pajak (X2)          | Pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan menjadi suatu bentuk gotong royong didalam mengumpulkan suatu dana guna kepentingan keuangan masyarakat serta nasional. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan (memotong, membayar, serta melaporkan pajak sesuai nominal yang terutang)</li> <li>- Pola pikir mengenai sumber pendanaan negara salah satunya adalah pajak</li> <li>- Pola pikir wajib mengenai penggunaan dana pajak atau penerimaan pajak</li> <li>- Kondisi keuangan wajib pajak</li> </ul> | Skala Likert (1-4) |
| 3  | Sanksi (X3)                         | Sanksi adalah tindakan-tindakan memberikan hukuman guna melakukan pemaksaan kepada individu/badan untuk taat kepada suatu aturan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui pentingnya sanksi perpajakan</li> <li>- Mengetahui fungsi sanksi perpajakan</li> <li>- Mengetahui berbagai macam sanksi perpajakan</li> <li>- Mengetahui hubungan sanksi dengan kepatuhan membayar pajak</li> </ul>   | Skala likert (1-4) |
| 4  | Kondisi keuangan (X4)               | Kondisi keuangan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan kemampuan ekonomi dalam memenuhi semua kebutuhan menggunakan pendapatan yang dimiliki.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran pelaporan pajak pribadi</li> <li>- Tarif pajak sesuai dengan kesanggupan</li> <li>- Baik buruknya kondisi keuangan bukan suatu penghambat</li> <li>- Wajib pajak puas terhadap pajak yang diterima</li> </ul>  | Skala likert (1-4) |

|   |                           |  |  |                    |
|---|---------------------------|--|--|--------------------|
| 5 | Transparansi (X5)         | Merupakan praktik keterbukaan informasi yang disajikan berupa besaran pajak yang telah dibayarkan serta pengalokasian uang pajak sebesar-besarnya untuk Kembali dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri (Zulaikha, 2020). | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan informasi yang jelas</li> <li>- Kesesuaian tarif dan jumlah pajak terutang</li> <li>- Adanya mekanisme pengaduan</li> <li>- Kemudahan akses informasi</li> </ul> | Skala likert (1-4) |
| 6 | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana setiap wajib pajak harus patuh serta taat akan kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendaftarkan diri</li> <li>- NPWP sebagai identitas diri</li> <li>- Pelaporan SPT secara teratur</li> <li>- Pembayaran pajak sesuai tarif yang dibebankan</li> </ul>        | Skala likert (1-4) |

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Analisis Data Penelitian

##### 4.1.1. Uji Validitas

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

| Item Pertanyaan (X1)        | Nilai R-hitung | Nilai R-tabel |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| X 1.1                       | 0,478          | 0,1509        |
| X 1.2                       | 0,574          | 0,1509        |
| X 1.3                       | 0,345          | 0,1509        |
| X 1.4                       | 0,445          | 0,1509        |
| X 1.5                       | 0,192          | 0,1509        |
| <b>Item Pertanyaan (X2)</b> |                |               |
| X 2.1                       | 0,353          | 0,1509        |
| X 2.2                       | 0,509          | 0,1509        |
| X 2.3                       | 0,445          | 0,1509        |
| X 2.4                       | 0,336          | 0,1509        |
| <b>Item Pertanyaan (X3)</b> |                |               |
| X 3.1                       | 0,504          | 0,1509        |
| X 3.2                       | 0,411          | 0,1509        |
| X 3.3                       | 0,342          | 0,1509        |
| X 3.4                       | 0,287          | 0,1509        |
| <b>Item Pertanyaan (X4)</b> |                |               |
| X 4.1                       | 0,397          | 0,1509        |
| X 4.2                       | 0,407          | 0,1509        |
| X 4.3                       | 0,276          | 0,1509        |
| X 4.4                       | 0,226          | 0,1509        |
| <b>Item Pertanyaan (X5)</b> |                |               |
| X 5.1                       | 0,459          | 0,1509        |
| X 5.2                       | 0,498          | 0,1509        |
| X 5.3                       | 0,507          | 0,1509        |
| X 5.4                       | 0,467          | 0,1509        |
| <b>Item Pertanyaan (Y)</b>  |                |               |
| Y 1.1                       | 0,624          | 0,1509        |
| Y 1.2                       | 0,698          | 0,1509        |
| Y 1.3                       | 0,737          | 0,1509        |
| Y 1.4                       | 1              | 0,1509        |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Cara keputusan diambil dalam uji ini yaitu, data pernyataan/kuesioner dapat disimpulkan valid ketika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Pada item pernyataan variabel X1 yaitu pemahaman peraturan perpajakan, semua  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan X1 semua valid. Pada item pernyataan variabel X2 yaitu kesadaran wajib pajak, semua  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan X2 semua valid. Pada item pernyataan variabel X3 yaitu sanksi, semua  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan X3 semua valid. Pada item pernyataan variabel X4 yaitu kondisi keuangan, semua  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan X4 semua valid. Pada item pernyataan variabel X5 yaitu transparansi pajak, semua  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan X5 semua valid. Terakhir, pada item pernyataan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak, semua  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan Y semua valid. Selanjutnya disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan (berjumlah 25 pernyataan) yang digunakan dalam penelitian tidak ada masalah dikarenakan semua itemnya valid.

#### 4.1.2. Uji Reliabilitas

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Per Variabel**

| Variabel                                | Nilai Cronbach Alpha |
|---|----------------------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)     | 0,865                |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2)              | 0,868                |
| Sanksi Perpajakan (X3)                  | 0,868                |
| Kondisi Keuangan (X4)                   | 0,876                |
| Transparansi Perpajakan (X5)            | 0,854                |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | 0,857                |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya nilai dari Cronbach's Alpha pada variabel-variabel di atas melebihi kriteria reliabilitas suatu instrumen, yaitu nilai Cronbach's  $>$  0,60 yang berarti seluruh pernyataan mengenai pengaturan variabel semuanya dapat dinyatakan sangat reliabel.

#### 4.1.3. Uji Normalitas

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 120                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 1,36602851              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,054                    |
|                                  | Positive       | ,048                    |
|                                  | Negative       | -,054                   |
| Test Statistic                   |                | ,054                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,200 <sup>c,d</sup>     |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sesuai dengan tabel *output* tersebut diketahui bahwasanya nilai signifikansi adalah 0,200 yang mana lebih besar dari 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ). Oleh karena itu, berdasarkan dasar keputusan uji normalitas, sehingga disimpulkan bawaannya data kuesioner mempunyai distribusi normal. Dengan demikian asumsi syarat normalitas telah terpenuhi.

#### 4.1.4. Uji Multikolinearitas


**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model                 | Collinearity Statistics |       |
|-----------------------|-------------------------|-------|
|                       | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)          |                         |       |
| X1PeraturanPerpajakan | ,535                    | 1,869 |
| X2KesadaranWajibPajak | ,547                    | 1,828 |
| X3Sanksi              | ,551                    | 1,814 |
| X4KondisiKeuangan     | ,525                    | 1,905 |
| X5TransparansiPajak   | ,428                    | 2,339 |

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya variabel independen terdiri dari pemahaman peraturan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi (X3), kondisi keuangan (X4), dan transparansi Pajak (X5) mempunyai nilai tolerance diatas 0,1 serta nilai VIF dibawah 10, yang artinya menunjukkan bahwasanya data penelitian tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independennya dalam model regresi, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

#### 4.1.5. Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar scatterplot uji heteroskedastisitas tersebut terlihat bahwa plot menyebar ke beberapa arah. Yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada data kuesioner.

#### 4.1.6. Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

| Model                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)          | 1,369                       | ,993       |                           | 1,379 | ,171 |
| X1PeraturanPerpajakan | ,317                        | ,076       | ,332                      | 4,153 | ,000 |
| X2KesadaranWajibPajak | ,144                        | ,072       | ,159                      | 2,007 | ,047 |
| X3Sanksi              | ,173                        | ,074       | ,183                      | 2,323 | ,022 |
| X4KondisiKeuangan     | -,060                       | ,074       | -,065                     | -,801 | ,425 |
| X5TransparansiPajak   | ,303                        | ,084       | ,321                      | 3,590 | ,000 |

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan Wajib Pajak



Berdasarkan tabel *output* di atas maka diperoleh persamaan:

$$Y = 1,369 + 0,317 X1 + 0,144 X2 + 0,173 X3 - 0,060 X4 + 0,303 X5$$

#### 4.1.7. Uji F

**Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |     |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 348,534        | 5   | 69,707      | 35,786 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 222,058        | 114 | 1,948       |        |                   |
|                    | Total      | 570,592        | 119 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), X5TransparansiPajak, X3Sanksi, X2KesadaranWajibPajak, X1PeraturanPerpajakan, X4KondisiKeuangan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan artinya model regresi linier berganda cocok untuk melakukan prediksi pada variabel dependen khususnya kepatuhan wajib pajak.

#### 4.1.8. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | ,782 <sup>a</sup> | ,611     | ,594              | 1,396                      |

a. Predictors: (Constant), X5TransparansiPajak, X3Sanksi, X2KesadaranWajibPajak, X1PeraturanPerpajakan, X4KondisiKeuangan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, besar variabel dependen kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan, serta transparansi pajak adalah 59,4% kemudian sisanya yaitu 40,6% dapat dipengaruhi faktor lainnya yang tidak terdapat pada model ini.

#### 4.1.9. Uji t

**Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Data**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      | t     |      |
| 1 (Constant)              | 1,369                       | ,993       |                           | 1,379 | ,171 |
| X1PeraturanPerpajakan     | ,317                        | ,076       | ,332                      | 4,153 | ,000 |
| X2KesadaranWajibPajak     | ,144                        | ,072       | ,159                      | 2,007 | ,047 |
| X3Sanksi                  | ,173                        | ,074       | ,183                      | 2,323 | ,022 |
| X4KondisiKeuangan         | -,060                       | ,074       | -,065                     | -,801 | ,425 |
| X5TransparansiPajak       | ,303                        | ,084       | ,321                      | 3,590 | ,000 |

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan Wajib Pajak

Dapat dilihat dari tabel di atas dimana t-hitung > t-tabel. T-tabel diperoleh dari  $(n - k - 1)$  n yang merupakan jumlah kuesioner yang diperoleh, k yang merupakan jumlah variabel bebas. Dan dapat diperoleh t-tabel sebesar 1.658. Dapat disimpulkan bahwa kisaran t-hitung tabel di atas semuanya lebih besar dari t-Tabel kecuali variabel kondisi keuangan dan menandakan bahwa uji t berhasil dan berpengaruh. Dan berikut penjelasan dari setiap variabelnya sebagai berikut:

- 1) Dari hasil uji t pada tabel terlihat bahwasanya variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) mempunyai t-hitung 4,153 serta mempunyai nilai signifikansi 0,000 dan mempunyai koefisien 0,317. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang artinya

disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya pemahaman peraturan perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

- 2) Dari hasil uji t pada tabel dapat dilihat bahwasanya variabel kesadaran wajib pajak (X2) mempunyai t-hitung 2,007 serta mempunyai nilai signifikansi 0,047 kemudian mempunyai koefisien 0,144. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang artinya disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- 3) Dari hasil uji t pada tabel dapat dilihat bahwasanya variabel sanksi (X3) mempunyai t-hitung 2,323 dan mempunyai nilai signifikansi 0,022 dan mempunyai koefisien 0,173. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya pemahaman sanksi (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- 4) Dari hasil uji t pada tabel dapat dilihat bahwa variabel kondisi keuangan (X4) mempunyai t-hitung -0,801 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,425 dan mempunyai koefisien -0,60. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang disimpulkan bahwa H4 ditolak yang artinya kondisi keuangan (X4) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- 5) Dari hasil uji t pada tabel terlihat bahwasanya variabel transparansi perpajakan (X5) mempunyai t-hitung 3,590 dan mempunyai nilai signifikansi 0,000 dan mempunyai koefisien 0,303. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang disimpulkan bahwa H5 diterima yang artinya transparansi perpajakan (X5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

## 4.2. Pembahasan

Semakin jelas seorang wajib pajak memahami peraturan dalam pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tentunya saja memiliki kaitan dengan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan dapat dipahami meliputi pembayaran pajak final, jumlah pajak yang terutang dan mengetahui peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini. Ketika wajib pajak memahami peraturan perpajakan serta prosedur dari perpajakan, maka wajib pajak juga dapat memahami peraturan terkait perpajakan. Sehingga hal ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan terkait perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memahami, mengetahui serta menaati peraturan pajak secara akurat serta sukarela. Tingginya tingkatan kesadaran wajib pajak akan membuat semakin baik pemahaman serta pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait peran pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Pentingnya kesadaran perpajakan yang tinggi sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak haruslah menyadari serta mempertimbangkan pajak sebagai bentuk partisipasinya dalam mendukung pembangunan suatu negara. Terkait hal tersebut, maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dikarenakan yakin bahwa pemungutan pajak tidak akan merugikan dirinya.

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi dari kegagalan wajib pajak dalam mematuhi sistem *self-assessment* perpajakan. Hal ini penting guna memberi peningkatan kepada kepatuhan pajak. Dalam Teori Keadilan dijelaskan bahwa jika keadilan menjadi kebijakan maka akan tercipta kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk menerima dan menghormati peraturan yang ada. Jika ada kebijakan tentu ada sanksi bagi yang tidak menaatinya. Oleh karena itu, sanksi menjadi penting dalam kepatuhan wajib pajak. Berbagai jenis sanksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, baik itu terkait pidana maupun administratif. sanksi serta penegakan hukum. Akibat hukumnya adalah dikenakan sanksi. Semakin berat denda yang dikenakan kepada wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi.

Tingginya keadaan keuangan wajib pajak bukan merupakan faktor dari internal yang dapat membentuk aspek tertentu dari suatu perilaku individu dalam memenuhi kewajiban kepatuhan dalam perpajakan. Faktanya, wajib pajak masih memikirkan kondisi keuangannya bahkan menghindari untuk membayar pajak. Keadaan seperti ini berarti membaik atau stabilnya keadaan keuangan wajib pajak, tidak menjadi jaminan atau menjadikan wajib pajak patuh dalam membayar pajak, dikarenakan patuh atau tidaknya wajib pajak bukanlah suatu pilihan melainkan tergantung pada kesadaran yang muncul di dalam lingkup wajib pajak.

Wajib pajak dapat mempercayai badan pendapatan (lembaga pajak) ketika mengetahui dan memahami tujuan lembaga tersebut. Ketika ada agenda tersembunyi, tidak ada kepercayaan. Transparansi berhubungan erat dengan kepercayaan dan keduanya berhubungan positif. Seiring dengan meningkatnya persepsi wajib pajak terhadap transparansi dalam hal perpajakan, kepercayaan juga meningkat. Kepercayaan mendorong sikap positif terhadap lembaga pajak, dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak.

## V. KESIMPULAN

- 1) Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Sanksi memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Transparansi pajak memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran:

- 1) Bagi wajib pajak penting untuk menambah informasi serta wawasan terkait faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga wajib pajak disarankan untuk tetap aktif dalam menambah ilmu terkait perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan evaluasi yang mendalam serta meningkatkan kualitas pelayanan pajak sehingga dengan pelayanan yang berkualitas dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban dalam perpajakan.

## REFERENSI

- As'ari, N. G. (2018) 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), pp. 64–76.
- Boham, S. (2015) 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado', *Tugas Akhir Prodi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Manado*.
- Fatima, A. and Adi, P. H. (2019) 'Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Accounting and Financial Review*, 2(2), pp. 98–106.
- Fitria, D. (2017) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), pp. 30–44.
- Mutia, S. P. T. (2014) 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)', *Artikel Ilmiah Prodi Akuntansi Universitas Negeri Padang*.

- Nisak, I. A. and Ardhani, L. (2023) 'Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pare)', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 7(2), pp. 1–13.
- Nugroho, A., Andini, A. and Raharjo, K. (2016) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi Kasus pada KPP Semarang Candi)', *Journal Of Accounting*, 2(2), pp. 1–13.
- Putri, K. J. and Setiawan, P. E. (2017) 'Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), pp. 1112–1140.
- Ramadhanty, A. and Zulaikha (2020) 'Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), pp. 1–12.
- Risna and Priono, H. (2022) 'Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Keasadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), pp. 9692–9711.
- Siahaan, F. O. P. (2013) 'The Effect of Tax Transparency and Trust on Taxpayers' Voluntary Compliance', *GSTF Journal on Business Review*, 2(3), pp. 4–8.
- Yogatama, A. (2014) 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Zahrani, N. R. and Mildawati, T. (2019) 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), pp. 1–19.
- Zirman and Basri, Y. M. (2012) 'Pengaruh Kondisi Keuangan, Fasilitas Perusahaan, dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Pajak Badan (Survei Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru)', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UR*, pp. 1–15.